

Upaya Pencegahan Budaya “*Money Politics*” dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Entin Sutini^{a, 1*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ ttinny420@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 September 2023;

Revised: 28 September 2023;

Accepted: 2 Oktober 2023.

Kata-kata kunci:

Politik Uang;

Pemilu.

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan salah satu ajang pesta demokrasi, dimana rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejak pemilihan tahun 2004, realisasi pemilu yang kental dengan trik menariknya guna mencapai kepentingan politik hingga fenomena ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, sebab pemilihan umum bukan hanya sekedar kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakannya sebagai wujud dari negara demokrasi, namun digunakan oleh para elite politik untuk menangkap peluang bisnis yang dapat menghantarkan mereka ke kursi pemerintahan. Maraknya praktek “*Money Politics*” menodai citra demokrasi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan upaya dalam pencegahan “*Money Politics*” di Indonesia. Untuk menjawab tujuan tersebut, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui *library research* yang dituangkan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena “*Money Politics*” sudah tetrjadi bertahun-tahun lamanya, tidak pernah hilang.

Keywords:

Money Politics;

Election.

ABSTRACT

Efforts to Prevent the Culture of Money Politics in General Elections in Indonesia. *The general election is one of the arenas for a democratic party, where the people can participate directly in the administration of government. Since the 2004 election, the realization of elections that are thick with interesting tricks in order to achieve political interests makes this phenomenon very interesting to study more deeply, because general elections are not only an obligation for the government to hold them as a form of a democratic state, but are used by political elites to seize business opportunities that can bring them to the seat of government. The widespread practice of "Money Politics" tarnishes the image of democracy in Indonesia. This paper aims to provide efforts to prevent "Money Politics" in Indonesia. To answer this goal, the author uses the method of collecting data through library research which is outlined in a qualitative descriptive manner. The results of this study indicate that the phenomenon of "Money Politics" has been going on for years, never going away.*

Copyright © 2023 (Entin Sutini). All Right Reserved

How to Cite : Sutini, E. (2023). Upaya Pencegahan Budaya “*Money Politics*” dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(10), 353–359. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i10.2051>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berlandaskan pada sistem demokrasi. Negara hukum dikenal dengan istilah *rechstaat* dan *rule of law*, dimana semua aktivitas kehidupan harus diatur oleh hukum secara demokratis, yakni harus dikehendaki oleh rakyat. Seiring perkembangannya, hukum yang berlaku hal dituangkan dalam UUD 1945 sebagai hukum positif Indonesia. Dengan dideklarasikannya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menuntut agar segala bentuk kekuasaan harus berlandaskan pada konstitusi negara. Mekanisme yang ada di dalam pemerintahan Indonesia pun harus bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, dimana warga negara harus ikut berperan aktif dalam segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam sebuah negara yang demokratis, pemilihan pemimpin dilaksanakan melalui proses pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari sistem demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Sebab kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara (Susi, 2013). Syarat negara dengan sistem demokrasi adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum, sebab demokratis disini diartikan sebagai proses pemerintahan dalam pembentukan pemerintahan sekaligus dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Anggraeni et al., 2022). Di Indonesia sendiri, pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum dalam Undang-Undang Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan duduk di kursi pemerintahan dan sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang dilandaskan pada asas pemilihan umum (pemilu) secara Inagsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu dianggap sebagai wadah aspirasi masyarakat, namun dalam prakteknya pemilu digunakan sebagai ajang kompetisi untuk meraih kursi-kursi dalam pemerintahan (Satria, 2019).

Pelanggaran yang sering kali terjadi dalam proses pemilihan umum salah satunya adalah “*Money Politics*”. *Money Politics* atau yang dikenal dengan politik uang, merupakan upaya untuk memengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu (Ismawan, 1999). Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, sebab untuk mendapatkan dukungan dan suara rakyat mereka menghalalkan cara-cara yang kotor. Realisasi pemilu yang kental dengan trik menariknya guna mencapai kepentingan politik hingga fenomena ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, sebab pemilihan umum bukan hanya sekedar kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakannya sebagai wujud dari negara demokrasi, namun digunakan oleh para elite politik untuk menangkap peluang bisnis yang dapat menghantarkan mereka ke kursi pemerintahan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik mengkaji fenomena *money politics* dalam pemilihan umum di Indonesia secara lebih dalam serta memberikan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak membudaya di Indonesia.

Metode

Metode yang penulis gunakan selama penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengolah data dengan menganalisa berbagai faktor yang saling berkesinambungan antara objek penelitian dan penyampaian data yang lebih rinci saat digunakan dalam penelitian (Prabowo, 2013). Sumber penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini diambil menggunakan metode *library research*. Penelitian studi kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis menggunakan berbagai sumber media elektronik (buku, jurnal, artikel ilmiah) sebagai bahan referensi dimana penulis mencari literatur yang sesuai dengan materi yang akan dibahas.

Hasil dan pembahasan

Pemilihan umum atau dikenal dengan pemilu merupakan bagian penting dari suatu negara demokrasi. Pemilihan umum digunakan sebagai sarana dalam mekanisme pergantian jabatan di pemerintahan baik dalam lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif (Mashudi, 1993). Menurut Ali Murtupo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum penting sebab berfungsi memberikan legitimasi atas kekuasaan yang ada. Dengan adanya pemilihan umum, rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan sebab tujuan dari pemilu sendiri adalah untuk menciptakan pemerintahan berdaulat yang dapat mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat, sesuai dengan prinsip demokrasi dalam *trias politika* yakni dari, oleh, dan untuk rakyat. Nilai positif dari pemilu yakni dapat memberikan kedudukan dan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara dalam menduduki jabatan di pemerintah dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Aturan main yang dibentuk oleh lembaga-lembaga politik yang ada menentukan bagaimana demokrasi politik dipraktekkan, terutama dalam sistem pemilu. Sistem pemilu berpengaruh terhadap pengkonversian perolehan suara dalam pemilihan umum, dan menentukan siapa yang terpilih dalam menduduki kursi di pemerintahan. Di Indonesia, sistem pemilu dilaksanakan menggunakan sistem proporsional terbuka dan sistem distrik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut. (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. (3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 168)

Sistem proporsional terbuka merupakan suatu sistem dalam pemilihan umum dimana pemilih dapat dengan jelas profil calon pemimpinnya. Sistem proporsional terbuka dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, di mana rakyat dapat langsung memilih calon yang diusulkan oleh partai politik. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konsituennya. Dengan begitu, rakyat dapat mengetahui secara lebih rinci para calon pemimpinnya. Sayangnya dalam sistem pemilu proporsional terbuka ini memberi peluang akan terjadinya jual beli suara antara calon pemimpin dengan rakyat. Akibatnya partai politik dapat kehilangan legitimasinya ketika pemilihan umum lebih menempatkan posisi calon wakil rakyat lebih penting daripada partai politik itu sendiri (Bolo, 2018).

Sedangkan sistem pemilu distrik merupakan sistem yang pemilihannya didasarkan pada kesatuan geografis dan bukan jumlah penduduk, dimana dalam sistem distrik, negara dibagi dalam beberapa daerah/distrik pemilihan (Ratnasara et al., n.d). Setiap wilayah/distrik mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan sebagai pamanang, sedangkan suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi. Keuntungan dari sistem ini adalah dapat mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik hanya satu. Selain itu, dalam upaya mendukung stabilitas nasional, sistem ini berfungsi agar suatu partai lebih mudah dalam mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Sayangnya, sistem distrik kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah akan kehilangan suara yang telah mendukungnya. Sistem distrik ini dianggap kurang menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara plural sebab terbagi dalam kelompok etnis, religius dan tribal yang berbeda sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Untuk itu, Indonesia menerapkan sistem ini hanya untuk pemilihan DPD dengan wakil banyak.

Walaupun Undang-Undang Politik tentang Pemilihan Umum kerap berubah-ubah, namun tidak secara mendasar. Secara umum, asas-asas Pemilihan Umum dari pemilu ke pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut. (1) Langsung, dimana rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa paksaan dan perantara. (2) Umum, semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan amanat undang-undang memiliki hak untuk memberikan suaranya di pemilu. Kesempatan ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi ras, suku, golongan, agama, dan hal-hal lain yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. (3) Rahasia, pemilih dapat memberikan suaranya berdasar pada kepercayaan hati nuraninya. Pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. (4) Jujur, setiap penyelenggara pemilu, pemilih serta semua pihak yang terlibat harus bertindak secara jujur sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. (5) Adil, di mana setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Penerapan sistem politik proporsional terbuka ternyata tidak hanya membawa dampak yang positif saja. Beberapa problematika yang ditemukan kerap dijadikan sebagai budaya yang mengakar dalam setiap proses pemilihan umum di Indonesia. Misalnya saja terkait dengan fenomena “*money politics*” yang sering kita jumpai menjelang pemilihan umum. Nyatanya sistem yang berlaku saat ini memberikan peluang kepada para calon politikus untuk melakukan politik uang, karena para pemilih bukan hanya partai politik saja. Politik uang atau sogokan kepada masyarakat bertujuan untuk mendapatkan suara dari rakyat, agar calon mendapatkan kursi di pemerintahan. Politik uang ini sudah merajalela dan menjadi budaya yang mengakar disetiap menjelang pemilihan umum. Masyarakat menganggap bahwa pemberian uang oleh calon pemilu merupakan hal yang lumrah terjadi. Hal ini selalu dilakukan berulang kali, menyebabkan persentase politik uang terus meningkat (Cahyadi & Hermawan, 2019).

Faktor penyebab terjadinya kasus “*money politics*” di Indonesia. (1) Keterbatasan ekonomi, penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari factor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang terjadinya politik uang di masyarakat. (2) Rendahnya pendidikan, ketidaktahuan masyarakat memengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktek politik uang yang terjadi, sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan pada rendahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik. (3) Lemahnya pengawasan, praktek “*money politics*” akan sulit untuk dihentikan jika kolaborasi antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktik politik uang, terutama menjelang pemilu. (4) Kebiasaan dan tradisi, jika terus dibiarkan begitu saja hal buruk ini akan menjadi kebiasaan terus menerus, sehingga akan menimbulkan persepsi baru di masyarakat, dan semakin lama praktik politik uang ini akan dianggap hal yang wajar (Fitriani et al., 2019).

Agar lebih objektif, berikut disajikan beberapa kasus “*money politics*” di Indonesia.

No.	Kronologi Kasus	Waktu
1	Kota Malang, Bawaslu- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam Pilkada serentak 2020 tergolong tinggi. Dugaan pelanggaran politik uang berjumlah 262 kasus (Ardianto, 2002).	2020
2	Di Nias, polisi melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang calon anggota legislative DPRD Sumatera Utara dari Partai Golkar berinisial DRG pada Selasa (16/04/2019) yang diduga melakukan politik uang menjelang masa tenang bersama 3 rekannya (Kompas, 2019).	2019
3	Pada pemilu 2014, ditemukan 313 kasus politik uang dalam pileg. Berdasarkan pemantauan ICW, Banten menduduki urutan pertama dengan 36 pelanggaran politik uang. Riau dan Bengkulu menyusul dengan jumlah yang sama, yaitu 33 kasus, diikuti	2014

	Sumatera Barat dengan 30 kasus, dan Sumatera Utara dengan 29 kasus (Indonesia Corruption Watch).	
4	“Pelanggaran dalam Pilpres 2009 masih didominasi oleh politik uang. <i>Money politics</i> masih menjadi ranking satu, disusul pemilih yang memilih lebih dari satu kali akibat efek penggunaan KTP,” ujar anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, dalam diskusi “Menjelang Penetapan Pilpres” (Kompas, 2009).	2009
5	Kasus politik uang yang dilakukan calon anggota legislative Partai Golkar Sulawesi Utara, Nyoya Arianne Frederik Nangoy, telah dikirim Panwaslu ke Kepolisian Daerah (Polda) (Tempo, 2004).	2004

Beberapa kasus tersebut menandakan bahwa dari tahun ke tahun memang kasus politik uang tidak pernah tuntas. Bahkan dari tahun 2004 menuju pemilu tahun 2009 meningkat dua kali lipat. Perilaku tersebut tentu saja mendapatkan hukuman sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. Secara sistematis ketentuan pidana dalam UU pemilu diatur pada Buku V di bawah judul Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Secara anatomis, tindak pidana pemilu terbagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, tindak pidana yang dilakukan penyelenggara pemilu diatur dalam 24 pasal, meliputi Pasal 489, 499, Pasal 501-508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539 dan Pasal 551. Kedua, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509-511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, Pasal 584. Ketiga, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat public, ditetapkan dalam Pasal 522 dan 547. Keempat, tindak pidana pemilu yang dilakukan korporasi diatur dalam Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. Kelima, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu diatur dalam Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2), Pasal 526 ayat (2), Pasal 527-528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden, diatur dalam Pasal 552 dan Pasal 553.

Berbicara “*money politics*” yang sudah membudaya di Indonesia memang menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Tatanan demokrasi yang bersih, jujur dan adil tercoreng karena ulah beberapa oknum yang tidak bermoral. Dampak yang ditimbulkan dari politik uang juga merupakan dampak jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, bahkan negara. Jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, apalagi jika hukum yang berlaku tidak mampu mengatasi kesalahan ini, mental generasi penerus akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sebab itulah, perlu kita sadari betul bahwa fenomena “*money politics*” ini harus diberantas. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan “*money politics*” dalam pemilihan umum di Indonesia adalah sebagai berikut (Anggraeni et al., 2020): (1) Pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan kegiatan penanaman ilmu yang bertujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik dalam individu. Pendidikan politik dapat mendorong masyarakat agar berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam perpolitikan negara (Kantaprawira, 2006). Tujuan pendidikan politik adalah menjadikan sebuah masyarakat berdaya dan mampu. Tidak hanya sekedar mampu, tapi dapat mengaplikasikan perilaku politik dalam kehidupan sehari-hari. (2) Sosialisasi politik. Sosialisasi politik berbeda dengan pendidikan politik, pendidikan politik mengubah proses sosialisasi politik sehingga masyarakat benar-benar mampu memahami nilai etis dalam perpolitikan dan mampu mempraktikannya (Kartono, 1996). (3) Perkuat integritas hukum yang berlaku, karena Indonesia merupakan negara hukum maka hukum harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi, termasuk fenomena politik uang yang sudah mendarah daging. Hukum tidak boleh lemah dan dipengaruhi oleh kekuasaan elite politik. Hukum harus bersifat adil dan netral. (4) Perkuat edukasi politik, KPU sebagai bagian yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu harus bisa semaksimal mungkin memberi edukasi politik kepada masyarakat dengan menggandeng partai politik untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal pencegahan politik uang. (5) Jadilah *smart and*

good citizen, menjadi warga negara yang mampu mengimplementasikan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan aktif berpartisipasi secara jujur dan adil.

Beberapa upaya tersebut akan berdampak positif jika benar-benar dilakukan oleh seluruh komponen dalam masyarakat. Upaya ini juga mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional merupakan pemilih yang memiliki konsep kriteria dalam dirinya, serta memiliki tujuan pada dirinya dan kelompok dalam menentukan pilihan politiknya (Geys, 2006). Itulah alasan mengapa pendidikan politik memang sangat penting dipelajari sejak dini.

Simpulan

Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari sistem demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Budaya “*money politics*” atau politik uang di Indonesia memang sangat menodai arti dan makna demokrasi. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa hal ini kerap terjadi di Indonesia, salah satunya adalah karena faktor ekonomi dan hukum yang lemah. Realita mengatakan bahwa dari tahun ke tahun pemilu berikutnya, fenomena ini tidak pernah hilang, justru semakin meningkat. Untuk itu, demi masa depan bangsa dan negara Indonesia, kita tentu saja harus berupaya untuk pencegahan agar “*money politics*” tidak membudaya di Indonesia. Pendidikan politik serta penguatan hukum menjadi salah satu kunci agar praktik ini dapat dicegah. Menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab seharusnya sadar akan hak dan kewajiban politiknya.

Referensi

- Ardianto, R. (2020, Desember 21). *Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat*. Retrieved from [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id/):
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>
- Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). *Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education : A Survey Method Study To cite this article : method study . International Journal of Education in Mathematics , Science , and Technology Optimization of the Board Game as a .*
- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W. (2020). *The Use of Comic-Based Technology: Media Cultivation of Values in the Nation Defense*. 418(Acec 2019), 428–431.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.081>
- Bolo. (2018). Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi Demokrasi. *MELINTAS*, 34, 145-167.
- Geys. (2006). 'Rational' Theories of Voter Turnout: A Review. *Political Studies Review*, 4(1), 16- 35.
- H, A. P. (2013).). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Perustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*.
- H, S. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana POLitik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Vol. 5. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1-4.
- Hermawan, C. &. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS KPK RI*, 29-41.
- Indra, I. (1999). *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Kantaprawira. (2006). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono. (1996). *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Kompas. (2009, Juli 24). *Politik Uang Mendominasi Pilpres 2009*. Retrieved from [kompas.com](https://amp.kompas.com/nasional/read/2009/07/24/15004738/nasional):
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2009/07/24/15004738/nasional>
- Kompas. (2019, April 16). *7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Unag Rp 1 Miliar di Mobil hingga Rp 500 Juta di Lobi Hotel*. Retrieved from [kompas.com](https://amp.kompas.com/regional/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500):
<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500>

- Mashudi. (1993). *Pengertian-Pengertian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Mandar Maju.
- Nelson, W. N. (1980). *On Justifying Democracy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Nuraeni, S. (2013). *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sumedang tahun 1999-2009*.
- Ratnasara. (n.d.). Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka pada Kualifikasi Calon Legislatif. *Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Tempo. (2004, Maret 23). *Panwaslu Laporkan Kasus Politik Uang Caleg Golkar ke Polisi*. Retrieved from nasional.tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/40911/panwaslu-laporkan-kasus-politik-uang-caleg-golkar-ke-polisi>
- WATCH, I. C. (2014, April 24). *313 Kasus POlitik Uang Ditemukan dalam Pileg 2014*. Retrieved from antikorpsi.org: <https://antikorupsi.org/id/article/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014>